**Pengaturan Hukum tentang Pembunuhan Bayi oleh Ibu Kandung: Kajian Terhadap Pasal 341 dan 342 KUHP**

**Abstrak**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua, dan tugas orang tua adalah merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Keberadaan anak memiliki peran penting sebagai pewaris keluarga dan keturunan, dan perlindungan hukum khusus diperlukan untuk memastikan hak-hak asasi anak tetap terlindungi. Kewenangan orang tua dalam mengasuh anak meliputi memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan pendidikan yang memadai.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap perilaku individu, serta mengacu pada sumber-sumber hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya adalah permasalahan serius di Indonesia. Kasus semacam ini masih terjadi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Motivasi di balik tindakan ini melibatkan ketakutan ibu terhadap pengungkapan kelahiran anak, seringkali terkait dengan hubungan di luar perkawinan dan faktor sosial ekonomi kompleks. Hukuman yang diberikan berbeda tergantung pada apakah tindakan tersebut direncanakan atau tidak. Terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, dukungan psikologis, dan penegakan hukum yang lebih kuat, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan.

**Kata Kunci**: Pembunuhan bayi, Ibu kandung, Hukum, Anak, Kesadaran hukum.

*Children are a gift given by God to parents, and parents' duty is to care for and love them with all their heart. The existence of children has an important role as family heirs and descendants, and special legal protection is needed to ensure that children's human rights remain protected. Parents' authority to care for children includes providing welfare, protection and adequate education.*

*This research applies qualitative methods with a normative legal approach. Data is collected through interviews and observations of individual behavior, as well as referring to main legal sources, such as statutory regulations.*

*This research reveals that infanticide by its biological mother is a serious problem in Indonesia. Cases like this still occur, even increasing from year to year. The motivation behind these actions involves the mother's fear of disclosure of the child's birth, often related to extramarital relationships and complex socioeconomic factors. The punishments given differ depending on whether the act was premeditated or not. There are efforts to increase legal awareness, psychological support, and stronger law enforcement, but further research and active community participation in prevention are still needed.*

***Keywords****: infanticide, biological mother, law, children, legal awareness.*

1. **Pendahuluan**

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua, dan tugas orang tua adalah merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Dari saat masih dalam kandungan hingga mereka tumbuh dewasa, anak memiliki martabat yang perlu dijaga dan dihormati sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan anak memiliki peran penting sebagai pewaris keluarga dan keturunan (Pirmansyah et al., 2021). Mengingat bahwa fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang, diperlukan perlindungan hukum khusus untuk memastikan bahwa hak-hak asasi mereka tetap terlindungi sebagaimana mestinya. Terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan undang-undang (Palguna et al., 2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28B ayat (2) mengatakan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dalam hal ini termasuk bayi (Anita et al., 2021)

Kewenangan orang tua mencakup tanggung jawab utama dalam mengasuh dan merawat anak, yang meliputi beberapa aspek penting, yakni: 1) Memberikan hak kepada anak untuk merasakan kesejahteraan, perhatian, dan panduan yang penuh kasih di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan khusus, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal, 2) Menyediakan anak dengan hak untuk mendapatkan layanan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dan kehidupan sosial sesuai dengan standar yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat, 3) Menjamin perlindungan anak sejak mereka berada dalam kandungan hingga setelah lahir, 4) Melindungi anak dari dampak lingkungan yang memiliki potensi untuk membahayakan atau menghambat perkembangan mereka dengan cara yang wajar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974) (Puspita & Nurmalia, 2022)

Tindak kejahatan yang melibatkan penghilangan atau merampas nyawa orang lain dapat digambarkan sebagai pembunuhan. Setiap tindakan yang disengaja untuk mengakhiri atau mencabut nyawa orang lain dianggap sebagai perbuatan pembunuhan. Ketentuan hukum yang mencakup berbagai aspek perbuatan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 338-350 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut mencakup beragam jenis kejahatan, termasuk yang menargetkan nyawa manusia, nyawa anak yang baru lahir atau sedang dilahirkan, serta tindak kejahatan yang ditujukan terhadap janin dalam kandungan (Ningrum & Setiyanto, 2014)

Pada saat ini, situasi kasus pembunuhan anak telah terjadi bukan hanya sekali, bahkan lebih mencemaskan ketika pelaku adalah seorang wanita atau bahkan ibu kandungnya sendiri. Seharusnya, seorang ibu adalah figur pelindung yang bersedia mengorbankan segalanya demi kebahagiaan anaknya (Daulay, 2023). Peran ibu, yang merupakan salah satu komponen kunci dalam keluarga, seharusnya mencakup peran penting dalam pembentukan aspek sosial-psikologis anak-anak, memberikan pendidikan, perlindungan, dan rasa aman. Namun, kenyataannya, fungsi ini tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga sekarang bisa menjadi aktor yang terlibat dalam tindak pidana dan bahkan menjadi korban. Fenomena ini sangat mencolok dan patut mendapatkan perhatian publik serta memerlukan tindakan keras dari pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantasnya, sehingga kasus semacam ini tidak akan terulang (Krista, 2021)

Tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya, merupakan salah satu permasalahan hukum di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Pasal 341-342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada kenyataannya, pembunuhan anak oleh ibu kandungnya sendiri ini masih sering terjadi bahkan jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Wijaya et al., 2022). Fenomena ini bukan hanya melanggar hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga merendahkan martabat manusia. Ini disebabkan oleh peran penting moralitas dalam terjadinya pembunuhan bayi, sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai moral (Lamberth et al., 2023; Ningrum & Setiyanto, 2014)

Kejadian kekerasan terhadap anak kerap kali terjadi di dalam lingkungan keluarga inti yang melibatkan anak tersebut. Contoh kasus terjadinya tindakan kekerasan anak di Kabupaten Gianyar, Bali, melibatkan seorang ibu yang melakukan tindak kekerasan terhadap bayinya yang baru saja dilahirkan, yang akhirnya mengakibatkan kematian bayi tersebut. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Sukawati, Iptu IGN Jaya Winangun, anak ini adalah hasil dari hubungan di luar pernikahan (Palguna et al., 2022). Faktor utama yang mendorong tindakan tersebut adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang diikuti oleh perasaan takut akan terbongkarnya situasi ini. Masih terdapat stigma dan ketidaknyamanan dalam masyarakat terkait dengan kasus semacam ini (Daulay, 2023)

Munculnya fenomena di mana seorang perempuan mengambil nyawa anak kandungnya mengingatkan kita akan kerentanan semakin meningkatnya akal budi, hati nurani, dan iman, serta menurunnya pengetahuan agama di kalangan masyarakat. Perlakuan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan terhadap anak kandung, khususnya bila dilakukan oleh seorang ibu, sangat tidak patut mengingat ada ketetapan hukum yang sangat kuat bahwa anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita jaga karena mereka memiliki martabat, hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dihormati, dan menjadi pewaris generasi yang harus mendapatkan perlindungan yang memadai (Ningrum & Setiyanto, 2014)

 Sungguh ironis kasus pembunuhan anak oleh seorang ibu, dimana muncul sebuah pertentangan terhadap peran esensial yang seharusnya dimainkan oleh ibu dalam proses pengasuhan, perlindungan, dan pemeliharaan anaknya. Fenomena ini kemudian menjadi pusat perdebatan, terutama dalam konteks apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan yang direncanakan atau bukan, dan menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini.

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utama, dengan merujuk pada pendekatan penelitian hukum normatif sebagai kerangka kerjanya (Robbani & Yuliana, 2022).Selama proses penelitian, data yang berhasil dikumpulkan bersifat deskriptif, mencakup berbagai informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik, termasuk pelaksanaan wawancara dan observasi terhadap perilaku individu. Hasil data ini dicatat dalam berbagai format, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada evaluasi hukum yang tengah berlaku, prinsip-prinsip hukum yang fundamental, struktur hukum, serta usaha untuk mencapai konsistensi dalam kerangka dimensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023).. Studi ini melakukan analisis dengan menggunakan sumber bahan hukum utama, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dan mengadopsi tiga pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah pendekatan hukum statute, yang mengacu pada hukum yang berlaku dan relevan secara konseptual dalam konteks permasalahan. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, di mana permasalahan dianalisis melalui konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam literatur dan buku-buku yang relevan dengan masalah tersebut. Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus, yang digunakan untuk menggali fakta, bukti, dan deskripsi yang mendukung analisis terhadap subjek hukum primer dan sekunder (Parwati et al., 2021)

Dalam konteks pengumpulan sumber hukum, metode yang digunakan adalah teknik pencatatan. Ini berarti bahwa bahan hukum yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti teori-teori hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sucantra et al., 2019)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Kejahatan merujuk pada segala perilaku manusia yang melanggar ketentuan hukum, terutama hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Perbuatan semacam ini menimbulkan kerugian, baik bagi korban yang secara langsung menderita akibat perbuatannya, maupun bagi masyarakat yang merasa terganggu karena keamanannya terancam (Erika et al., 2019; Muliadi, 2012). Dalam konteks ini, pembunuhan adalah salah satu tindakan kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pembunuhan adalah tindakan yang secara melawan hukum menghilangkan nyawa seseorang, yang dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan pembunuhan bukanlah hal yang asing dalam masyarakat, dan sering kali menjadi berita yang tidak lagi mengejutkan. Tindakan kekerasan seperti pembunuhan dianggap sebagai tanggapan negatif terhadap permasalahan hukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan yang harus dikenai sanksi pidana. Meskipun demikian, tindakan kekerasan seperti pembunuhan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat (Krista, 2021)

Dalam perbuatan kejahatan pembunuhan, fokus pelaku adalah menghilangkan nyawa seseorang yang tidak dapat diganti oleh upaya apa pun. Tindakan ini dengan tegas bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 28A, yang secara eksplisit mengakui hak setiap individu untuk hidup serta menjaga keberlangsungan kehidupannya (Rinaldy, 2021). Menghilangkan nyawa seseorang dengan unsur kesengajaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana seperti ini, yang melibatkan serangan terhadap nyawa seseorang, dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven), termasuk pembunuhan terhadap anak (Parwati et al., 2021)

Tindakan kejahatan yang melibatkan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, seperti dalam kasus pembunuhan, diatur dalam Pasal 338 KUHP dan diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (Dewi et al., 2021; Mentari, 2020). Sebaliknya, pembunuhan berencana memiliki regulasi tersendiri dalam Pasal 340 KUHP, yang mengharuskan unsur-unsur tertentu seperti perencanaan sebelumnya. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja dan telah merencanakan sebelumnya mengambil nyawa orang lain dapat dihukum dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun (Simbolon et al., 2019).Pembunuhan berencana melibatkan unsur subyektif, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan telah direncanakan sebelumnya, serta unsur obyektif, yaitu penghilangan nyawa seseorang. Jika semua unsur tersebut terpenuhi, dan pelaku dengan sadar dan sengaja melanjutkan perbuatannya tanpa membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenakan Pasal 340 KUHP (Halawa et al., 2020)

Setelah menjelaskan tentang pembunuhan secara umum dalam KUHP melalui pasal 338 dan 340, peristiwa penghilangan nyawa bayi juga diperincikan lebih lanjut, terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan bayi yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya (pembunuhan bayi biasa) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan (Mentari, 2020). Dalam Pasal 341 KUHP, yang dikenal sebagai kinderdoodslag, diatur bahwa "Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun" (Palguna et al., 2022; Parwati et al., 2021). Di Indonesia, pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri memiliki beragam penyebab, termasuk kehamilan akibat hubungan di luar perkawinan, faktor sosial ekonomi yang kompleks, jumlah anak yang sudah ada, serta keterbatasan dalam mengasuh anak (Ningrum & Setiyanto, 2014)

Sedangkan tindakan seorang ibu yang dengan perencanaan terlebih dahulu mengambil nyawa bayinya, yang dalam hukum dikenal sebagai kindermoord, diatur dalam Pasal 342 KUHP. Pasal ini menguraikan bahwa "Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya, baik saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil karena ketakutan akan terungkapnya kelahiran bayi, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun" (Erika et al., 2019). Dalam konteks "sengaja biasa," maksud atau niatan untuk membunuh muncul secara tiba-tiba, sedangkan dalam "sengaja yang direncanakan," tindakan tersebut dipersiapkan sebelumnya dengan matang dalam keadaan yang tenang dan dilaksanakan dengan tenang pula (Mangare, 2016)

**Pembahasan**

Sistem pemidanaan atau disebut juga sebagai sistem keterpaduan terhadap masyarakat yang memiliki tujuan penanggulangan tindak pidana dalam batas toleransi dalam bermasyarakat. Hal itu juga dilakukan semata-mata agar hukum tunduk dan taat pada tujuan negara yang pada pokoknya menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Kaidah hukum ini haruslah ditaati guna terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat (Iqfal et al., 2022). Tujuan dari sistem pidana adalah untuk menciptakan ketenangan dalam masyarakat yang resah akibat adanya tindak kejahatan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan di antara masyarakat (Parwati et al., 2021)

Perlindungan anak, terutama dalam hal pengertian usia anak, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat (1) dari undang-undang tersebut dengan tegas mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Dewi et al., 2021). Dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan dalam pidana mengenai tindak-tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku ke-II, ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP diatas itu merupakan suatu ketentuan pidana umum, karena ketentuan pidana tersebut mengatur tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya, sedang ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP itu merupakan ketentuan-ketentuan pidana khusus, karena ketentuan-ketentuan pidana tersebut mengatur secara lebih khusus tentang tindak pidana pembunuhan yang sebenarnya telah diatur secara umum di dalam ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. (Erika et al., 2019)

Dalam Pasal 341 KUHP perlu dicatat bahwa terdapat dua kesempatan untuk melakukan pembunuhan anak, yaitu saat anak dilahirkan dan sesaat setelahnya. Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam konteks pembunuhan anak muncul dalam dua momen tersebut (Erika et al., 2019). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaanya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu yang menindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan lagi pembunuhan biasa (Mangare, 2016). Artinya apabila niat jahat timbul sebelum "saat kelahiran," tindakan ini digolongkan sebagai pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP), sedangkan jika niat jahat timbul setelah "tidak lama setelah kelahiran," maka tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan bayi biasa (Pasal 341 KUHP) (Mentari, 2020)

Lebih lanjut Pasal 341 dan 342 KUHP memiliki persyaratan utama yang diuraikan bahwa pembunuhan anak harus dilakukan oleh ibu kandung dan dipicu oleh ketakutan atas pengungkapan kelahiran anak tersebut, yang sering kali terkait dengan hubungan yang tidak sah seperti berzina atau hubungan seksual yang melanggar hukum. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 atau pembunuhan berencana sebagaimana pada Pasal 340 KUHP (Mangare, 2016)

Kemudian sanksi pidana pembunuhan bayi pada Pasal 341 diatas jauh lebih ringan yaitu tujuh tahun dibandingkan dengan pembunuhan biasa yang termaktub pada Pasal 338 KUHP (15 tahun). dikarenakan dilihat dari subjek atau pelaku pembunuhannya. Pada saat melakukan pembunuhan, pelaku sedang mengalami kondisi kejiwaan yang labil atau sedang dalam keadaan tertekan batinnya karena adanya perasaan takut diketahui orang lain. Sehingga kondisi kejiwaan yang demikian dinilai sebagai mengurangi kesalahan pelaku (ibu) atas tindak pidana pembunuhan yang telah dilakukan terhadap bayinya. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu membunuh bayinya. (Mentari, 2020)

Selain melaksanakan penegakan hukum yang diatur dalam KUHP di atas oleh aparat penegak hukum yang berwenang, diperlukan juga langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah pendirian sebuah lembaga intelijen yang bertugas untuk memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Daulay, 2023)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dalam penutup jurnal ini, dapat peneliti simpulkan bahwa kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya adalah permasalahan serius yang melibatkan aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya di Indonesia. Meskipun undang-undang sudah mengatur tindakan semacam ini dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, kasus-kasus semacam ini masih terus terjadi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Kasus ini melibatkan ketakutan ibu atas pengungkapan kelahiran anaknya, seringkali terkait dengan hubungan di luar perkawinan atau situasi sosial yang kompleks. Kondisi psikologis ibu yang mungkin labil atau tertekan juga mempengaruhi sanksi yang diberikan. Namun, tindakan semacam ini tetap melanggar hukum dan hak asasi anak yang harus dihormati.

**Saran**

1. Peningkatan Kesadaran Hukum: Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, terutama terkait dengan konsekuensi tindakan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri. Penyuluhan hukum yang lebih intensif dan pendidikan tentang hak-hak anak dan peraturan yang berlaku harus disebarkan.
2. Dukungan Psikologis: Perlu adanya dukungan psikologis dan kesehatan mental yang lebih baik bagi ibu-ibu yang mungkin mengalami tekanan atau ketakutan terkait kehamilan dan kelahiran anak. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program kesehatan dan sosial yang tersedia.
3. Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan bayi harus diperkuat. Pihak berwenang perlu menginvestigasi kasus-kasus ini secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan kejahatan yang terlibat.
4. Kajian Lebih Mendalam: Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendorong tindakan semacam ini dan bagaimana mencegahnya. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.
5. Pelibatan Masyarakat: Masyarakat harus terlibat aktif dalam pencegahan tindakan semacam ini. Mereka dapat membantu mendeteksi kasus-kasus potensial dan memberikan dukungan kepada ibu-ibu yang mungkin berada dalam situasi sulit.

Melalui upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, kami berharap dapat mengurangi insiden kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri dan melindungi hak asasi anak dengan lebih baik.

**Daftar Pustaka**

Anita, Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH. *JURNAL JENDELA HUKUM*, *8*(2).

Daulay, N. R. (2023). Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi. *UNJA Journal of LegalStudies*, *1*(1).

Dewi, D. A. M. L., Adnyani, N. K. S., & Hartono, M. S. (2021). PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRES GIANYAR). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *4*(2), 646.

Erika, L., Rochaeti, N., & Rozah, U. (2019). TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP BAYINYA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, *8*(3).

Halawa, M., Munawair, Z., & Hidayani, S. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp). *JUNCTO : Jurnal Ilmuah Hukum*, *2*(1). http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto

Iqfal, M., Ajie, B. W., & Dewanto, W. (2022). Application of Punishment to Criminals for Persons with Mental Disorders. *POSTULAT*, *1*(2), 86–94. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i2.1271

Krista, I. K. (2021). PEMIDANAAN PEMBUNUHAN IBU TERHADAPANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 219/Pid.B/2019/PN Gin). *Jurnal Kertha Desa*, *9*(6).

Lamberth, R. J., Kadja, T. S. M., & Amalo, H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Dan Upaya Penanggulangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Desa Oebesi, Kecamatan, Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. *JHO Jurnal Hukum Online*, *1*(4).

Mangare, P. (2016). KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA (MENURUT PASAL 134 KUHP). *Lex Privatum*, *4*(2).

Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *23*(1), 1–38. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33

Muliadi, S. (2012). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1).

Ningrum, mayang P. A., & Setiyanto, B. (2014). ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG. *Recidive*, *3*(2).

Palguna, I. M. J., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah di Lahirkan. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(2), 352–357. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4943.352-357

Parwati, D. K., Rideng, I. W., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/Pn Dps). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 469–475. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3639.469-475

Pirmansyah, R., Merta, M. M., & Nugroho, T. A. (2021). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNG (INFANTICIDE). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, *14*(1). https://sumsel.inews.id/berita/kronologi-ibu-muda-di-palembang-bunuh-bayi-

Puspita, R., & Nurmalia. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan seorang Ibu Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2021/Pn.Tng). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(5).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rinaldy, A. Z. (2021). *PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENBUNUHAN BAYI OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (Study Kasus di Polres Rembang)* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Simbolon, V. E. B., Simarmata, M., & Rahmayanti. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, *12*(1), 54. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352

Sucantra, I. M. B., Sujan, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(3).

Wijaya, T., Aliyah, F. N., Wahyudi, I., & Fitnasari, I. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Infanticide Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 3311/PID.B/2018/PN.SBY. *Formosa Journal of Sustainable Research*, *1*(3), 409–424. https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i3.1042